



P U T U S A N

NOMOR 446/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Andi Suhandi Bin Mulin Lawe ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Yoswara, S.H., M.Sc. dan Edi Wahyono, S.H. Advocat/Pengacara pada Law Firm WAHYONO & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Telaga Bodas Raya Blok C – 43, Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1700/SK/2016/PN.Bks tertanggal 21 Oktober 2016 ;

PEMBANDING SEMULA PENGUGAT ;

Lawan :

1. **Ny. Marnah Binti Cengeng**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.03, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

TERBANDING.I SEMULA TERGUGAT.1 ;

2. **Ny. Marnih Binti Cengeng**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.03, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

TERBANDING.II SEMULA TERGUGAT.II ;

3. **Ny. Sunari Binti Cengeng**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.03, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 1 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING.III SEMULA TERGUGAT.III ;

4. **Ny. Namih Binti Cengeng**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.03, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

TERBANDING.IV SEMULA TERGUGAT.IV ;

5. **Ny. Napih Binti Cengeng**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.03, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

TERBANDING.V SEMULA TERGUGAT.V ;

6. **Ny. Tanih Binti Nantot**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciketing RT.02 RW.06, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi ;

TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ;

Kesemuanya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya kepada : M.MARTODI AROEAN.SH. dan SYAHID TAJUDDIN.S.H.I,M.Sc,M.Phil. Pengacara dan Asisten Pengacara dari Kantor Advocat dab Penasihat Hukum MARTODI AROEAN.SH & REKAN, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Oktober 2017, Nomor 446/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 2 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Nomor 563/Pdt.G/2016/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu ahli waris dari Alm. Mulin Bin Lawe, dan PENGGUGAT memiliki sebidang tanah seluas \pm 7.111 M2, yang terletak di Kp. Ciketing RT.02 / RW. 03, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi (dahulu dikenal RT.01/RW.03, Desa Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi), adapun batas-batas obyek tanah tersebut, sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kuta Lindung;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Tawi / Perumahan Bumiayagara;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya / Tanah darat Cengeng Nantot;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
2. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah seluas \pm 7.111 M2, semula berasal dari
 - a. Pembagian waris dari peninggalan orang tua PENGGUGAT yang bernama Alm. Mulin Bin Lawe, dengan alas hak berupa Girik C Nomor : 1898, Persil 128 D-I, tanah seluas 7.840 M2, lalu kemudian dikurangi untuk dipergunakan sebagai Jalan Desa seluas 1.429 M2, sehingga tanah yang dimiliki PENGGUGAT yaitu seluas 6.411 M2, hal ini sesuai dengan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 2174/B.G/1997 tertanggal 31 Desember 1997, yang dibuat oleh PPAT Camat Bantar Gebang, serta diketahui dan disaksikan oleh Kepala Desa Mustika Jaya;
 - b. Selain itu, PENGGUGAT juga membeli sebidang tanah dari orang tua Para TERGUGAT yang bernama Alm. Cengeng Bin Nantot, seluas 700 M2 yang terletak di Kp. Ciketing RT.02 / RW.03, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, dengan alas hak berupa Girik C Nomor: 1721 Persil 128 D.II atas nama Cengeng Bin Nantot, adapun batas – batas sepadan nya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Darat Mulin
 - Sebelah Timur : Tanah Pecahannya ;
 4. Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
 5. Sebelah Barat : Jalan Desa

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 3 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 1398/BP/A.G/UM/ 1983, tertanggal 1 Agustus 1983, yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT Camat Bantar Gebang. Sehingga total luas tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu : $6.411 \text{ M}^2 + 700 \text{ M}^2 = 7.111 \text{ M}^2$.

3. Bahwa sejak tahun 1960, kepemilikan tanah adat seluas 7.840 M², berdasarkan Girik C Nomor : 1898 Persil 128 dan SPPT PBB (NOP) : 32.75.031.003.019 - 0102, atas nama Alm. Mulin Bin Lawe (orang tua PENGGUGAT), telah tercatat / terdaftar di Buku Ieter C Desa Babakan Sumur Kramat (saat ini dikenal dengan Kelurahan Mustika Jaya), hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mustika Jaya No.: 85/KL-MTJ/VII/2008 tertanggal 15 Juli 2008;
4. Bahwa pada tahun 1999, orang tua TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V (Alm. Cengeng Bin Nantot) pernah mengklaim tanah milik PENGGUGAT, lalu kemudian Kepala Desa Mustika Jaya mengundang para pihak yang bersengketa yaitu orang tua TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V (Aim. Cengeng Bin Nantot) dan PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah di Kantor Desa Mustika Jaya, hal ini sebagaimana Surat Undangan Kepala Desa Mustika Jaya Nomor : 005/156/XI/1999, tertanggal 30 November 1999. Akan tetapi pada saat pelaksanaan musyawarah tersebut, Pihak Para TERGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap obyek tanah sengketa;
5. Bahwa sekitar tahun 2008, setelah Cengeng Bin Nantot meninggal dunia, para ahli waris alm. Cengeng Bin Nantot yaitu TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V, kembali mengklaim atas sebidang tanah milik PENGGUGAT, dengan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tanggal 28 Juni 1989 dan SPPT Nomor : 32.18.020.007-013-0278.0/95-01 atas nama Cengeng Bin Nantot. Namun setelah PENGGUGAT mengecek kembali keabsahan dua surat yang dijadikan dasar Para TERGUGAT untuk mengklaim tanah obyek sengketa, dan berdasarkan informasi dari Kelurahan Mustika Jaya bahwasanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tanggal 28 Juni 1989 dan SPPT Nomor : 32.18.020.007-013-0278.0/95-01 atas nama Cengeng Bin Nantot, TIDAK TERDAFTAR / TIDAK TERCATAT di Kelurahan Mustika Jaya.

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 4 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terlebih lagi TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V, pada tanggal 3 September 2008, telah dengan sengaja merusak pagar kawat diatas tanah milik PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT pun telah melaporkan TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V kepada pihak berwajib dan kemudian proses hukum akibat perbuatan TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V, tetap berjalan hingga memperoleh putusan. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara pidana Nomor : 570/Pid.B/2009/PN.Bks tertanggal 31 Agustus 2009. Sehingga perbuatan TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).
7. Bahwa sekitar tahun 2009, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT telah terbit Girik C No. 1150 Persil 128 atas nama Nantot bin Neman terhadap sebidang tanah seluas ± 4.220 M2, yang mana kepemilikannya telah diklaim oleh TURUT TERGUGAT yang merupakan salah satu ahli waris Alm. Nantot bin Neman, namun hal tersebut merupakan rekayasa yang diduga dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Karena senyatanya sejak tahun 1992 Arsip Buku C Desa Babakan Sumur Kramat tersebut telah disimpan di gudang kantor IPEDA dan tidak boleh beredar lagi, hal ini sebagai tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
8. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui adanya rekayasa yang di duga telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT tersebut, dikarenakan dalam Girik C No. 1150 Persil 128 tertanggal 16 Februari 1972 mencantumkan lokasi tanah terletak di Desa Mustika Jaya, seharusnya Desa Babakan Sumur Kramat sebagaimana yang tercantum dalam Girik C No. 1898 Persil 128 atas nama Mulin bin Lawe yang diterbitkan oleh Kantor IPEDA dan hal inipun telah diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Mustika Jaya Nomor : 06/KL.MTJ/XI/2008, tertanggal 11 November 2008 yang menerangkan bahwa Girik C No. 1150 Persil 128 atas nama Nantot bin Neman **TIDAK TERCATAT** dibuku C Desa Kelurahan Mustika Jaya yang mana dahulu bernama Desa Babakan Sumur Kramat. Terhadap rekayasa tersebut pun telah dilakukan proses penyidikan di Kepolisian Resort Bekasi.
Dengan demikian perbuatan TURUT TERGUGAT dapat pula dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 5 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar gugatan PENGUGAT menjadi tidak sia-sia dikemudian hari, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini, agar meletakkan Sita Jaminan (*Conscrvoir Bcslag*) di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dan selanjutnya menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± 7.111 M2 berdasarkan Girik C Nomor : 1898, Persil 128 D-I, yang terletak di Kp. Ciketing RT.02 / RW. 03, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi (dahulu dikenal RT.01/RW.03, Desa Babakan Sumur Kramat, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi), dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Tanah Kuta Lindung
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Tawi / Perumahan BumiYagara
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya / Tanah darat Cengeng Nantot
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
3. Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor: 1398/BP/A.G/UM/ 1983, tertanggal 1 Agustus 1983, yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT Carnat Bantar Gebang;
4. Membatalakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tanggal 28 Juni 1989 dan SPPT Nomor: 32.18.020.007-013-0278.0/95-01 atas nama Cengeng Bin Nantot.
5. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT - I s/d TERGUGAT - V yang telah merusak pagar milik PENGUGAT diatas lahan sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*).
6. Menyatakan Girik C No. 1150 Persil 128 atas nama Nantot bin Neman adalah Cacat Hukum dan tidak berharga lagi.
7. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 6 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT.
9. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequoetbono*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat dalam surat jawabannya menyampaikan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG OBSCUUR LIBEL

Bahwa dalil-dalil gugatan bertentangan satu sama lain dan terdapat ketidak pastian Hukum (***Recht Sonzekerheid***) atas luas tanah milik Penggugat dan luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat Lawan Ahli Waris Nantot Neman ;

Apakah seluruh tanah yang terdapat dalam akte Pemisahan dan Pembagian No : 2174/BG/1997, luas 6.411 m2 dan hasil pembelian dari Cengeng bin Nantot, Akte Jual Beli No : 1398/BP/A.b/VIII/1983, luas 700 m2, total 7.111 m2 diklaim Ahli waris Nantot Neman sebagai miliknya atau hanya sebagian ? ;

1.1. Bahwa Penggugat juga mendalilkan dasar kepemilikannya atas dasar C 1898 persil 128 D I, seluas 7.840 m2, ditambah hasil pembelian dari Cengeng bin Nantot, 700 m2, total 8540 m2, tapi dengan dalil terkena pelebaran jalan Desa seluas 1.429 m2, tinggal 7.111 m2 (Point 2 gugatan), padahal dalam fakta tanah yang diaku milik oleh Penggugat tidak ada yang terkena Pelebaran Jalan Desa kecuali yang 700 m2 hasil pembelian dari Cengeng bin Nantot ;

1.2. Bahwa para Tergugat (I s/d V) dan Turut Tergugat tidak pernah mengklaim kepemilikan atas keseluruhan tanah yang diaku milik oleh Penggugat, tapi hanya mempermasalahkan tanah asal C. 1150 Persil 128 D II, luas 4.220 m2 atas nama Nantot bin Neman,

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 7 dari 32 hal



yang secara keliru pernah tercatat dalam girik C. 1898 atas nama Mulin Lawe ;

- 1.3.** Bahwa dari fakta-fakta dalam perkara perdata No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks., dari Girik dan Salinan buku desa (T-1 dan T-2) alat bukti yang diajukan Penggugat (Sebagai Tergugat dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. tersebut) ; dalam girik C. 1898 Persil 128 D I, Mulin Lawe tercatat memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu seluas 4.220 m2 dan seluas 3.620 m2 ; Hal itu juga dapat dibuktikan dari Pembayaran pajak yang diajukan Andi Suhandi/Penggugat ; yaitu : Pembayaran pajak tahun 1974 (T-3a dan T-3b) dan SPPT PBB tahun 1992 (T-4a dan T-4b) ; jelas dari bukti-bukti pembayaran pajak tersebut bahwa Mulin Lawe mempunyai DUA BIDANG TANAH BEDA LOKASI sebab jika berada dalam satu lokasi pasti pembayaran pajaknya disatukan;
- 1.4.** Bahwa tidak ada Relevansinya memasukan tanah seluas 700 m2 hasil pembelian dari Cengeng bin Nantot dan tanah seluas 3.620 m2 dalam Girik C. 1898 dalam gugatan ini, karena para Tergugat dan Turut Tergugat hanya mempermasalahkan tanah seluas 4.220 m2 asal Girik C. 1150 atas nama Nantot bin Neman ;
- 1.5.** Bahwa dari uraian-uraian point 1.1. s/d 1.4. di atas, Jelas terlihat gugatan No: 563/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang didaftar di Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 Oktober 2016 adalah KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;

2. TERJADI PENGULANGAN GUGATAN (NEBI NES IDEM)

Bahwa bila dicermati dalil-dalil gugatan dalam perkara No: 563/Pdt.G/2016/PN.Bks. ini adalah PENGULANGAN GUGATAN REKONPENSI dalam perkara perdata **No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No : 1568 K/Pdt/2011** yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) dan atasnya Penggugat Telah Menempuh Upaya Hukum Luar Biasa ; yaitu : Peninjauan Kembali No : 213 PK/Pdt/2014 yang juga DITOLAK oleh Pengadilan (T-1, T-2, T-3 dan T-4) ;

- 2.1.** Bahwa pada tanggal 20 Mei 2009, dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Tanih binti Nantot sebagai salah seorang ahli waris Nantot bin Neman menggugat Andi Suhandi bin Mulin Lawe atas PENGUASAAN PAKSA sebidang tanah milik adat

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 8 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Girik C. 1150 Persil 128 D II, Kelas II, seluas 4.220 m² ;
terletak di Kp. Ciketing, Rt. 002/03, Kelurahan Mustikajaya
Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, dengan Batas :

SEBELAH UTARA : Tanah Kutul Benah, Neri, Newi

SEBELAH TIMUR : Tanah Perumahan Bumyagara

SEBELAH SELATAN : Tanah Kuta, Cengeng bin Nantot, Andi
Suhandi

SEBELAH BARAT : Jalan Lingkungan ;

- 2.2.** Bahwa akan adanya perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks.
sebenarnya TELAH DISINGGUNG OLEH PENGUGAT dalam
Point 7 dan 8 Posita dan 6 dan 7 Petitum, tapi SENGAJA
MENUTUP-NUTUPI agar terkesan Objek Perkara tersebut belum
pernah diputus; padahal masalah pokok perkara antara Ahli waris
Nantot bin Neman lawan Andi Suhandi bin Mulin Lawe telah In
Kracht, bahkan Pengadilan Negeri Bekasi telah mengeluarkan
SURAT PENETAPAN No : **36/Eks.G/2016/PN.Bks. Jo. No :
158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No :
1568 K/Pdt/2011. Jo. No : 213/K/Pdt/2014** ; Aanmaning agar
Andi Suhandi selaku Termohon Eksekusi secara Sukarela
melaksanakan kewajibannya guna memenuhi isi Putusan tersebut
(T-5) ;
- 2.3.** Bahwa selain mengajukan JAWABAN dalam perkara perdata No :
158/Pdt.G/2009/PN.Bks. pada bagian REKONPENSI
Tergugat/Andi Suhandi sekaligus mengajukan gugat balik yang
dalil-dalil posita point 1 s/d 6 dan petitum point 1 s/d 5 persis sama
dengan isi gugatan perkara No: 563/Pdt.G/2016/PN.Bks, hanya
saja yang menjadi para Tergugat anak-anak Cengeng bin Nantot
sebagai ahli waris pengganti / mawali yang digugat sebagai
penyerobot/perusak pagar, sedangkan dalam gugatan No :
158/Pdt.G/2009/PN.Bks. yang didalilkan melakukan perbuatan
melawan hukum adalah Tanih binti Nantot yang dalam perkara ini
statusnya sebagai Turut Tergugat (T-1) ;
- 2.4.** Bahwa sengketa kepemilikan Hak atas tanah seluas 4.220 m²
yang ahli waris Nantot Neman diklaim sebagai Haknya dengan
Girik C. 1150 Persil 128 kelas II D II atas nama Nantot bin Neman
terletak di kampung Ciketing, Rt. 002/03, Kelurahan Mustikajaya,

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 9 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi yang oleh Penggugat juga diakui sebagai milik berdasar Akte Pemisahan dan Pembagian No : 2174/B.G/1997 untuk tanah seluas 6.411 m2 asal Girik C. 1898 Persil 128 D I atas nama Mulin bin Lawe dimana tanah asal C. 1150 seluas 4.220 m2 termasuk didalamnya TELAH BERAKHIR karena Putusan Perkara perdata No : **158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No : 1568 K/Pdt/2011. telah IN KRACHT, maka dari itu Pengajuan Gugatan No: 563/Pdt.G/2016/PN.Bks. TELAH MELANGGAR AZAS KEPASTIAN HUKUM KARENA TELAH TERJADI PENGULANGAN ATAS PERKARA YANG SAMA, NEBIS IN IDEM;**

2.5. Bahwa dari uraian-uraian point 1.1. s/d 1.4. di atas Mohon Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah terjadi Pengulangan Gugatan "NEBIS IN IDEM" (Niet On Vankelijke Verklaard) ;

3. GUGATAN SALAH PIHAK / SALAH GUGAT

Bahwa menjadikan para TERGUGAT (I s/d V) sebagai pihak dalam perkara ini SALAH BESAR ;

Para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah seluas 4.220 m2 yang dipersengketakan antara ahli waris Nantot bin Neman melawan Andi Suhandi/Penggugat. Tindakan para Tergugat mengadakan perlawanan atas pemagaran paksa pada tahun 2008 adalah sebagai ahli waris Pengganti/mawali dari Cengeng bin Nantot untuk **MEMPERTAHANKAN PEMILIKAN TANAH DALAM GIRIK C. 1150** atas nama Nantot bin Neman dan bukan untuk mempertahankan tanah dalam Girik C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot. ;

3.1. Bahwa Cengeng bin Nantot tidak pernah mengaku bahwa tanah seluas 4.220 m2 dalam Girik C. 1150 adalah sebagai milik sendiri ;

Cengeng bin Nantot tidak pernah mengklaim tanah 4.220 m2 berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tanggal 28 Juni 1989 ; tapi memang benar pada tahun 1995, atas saran kepala Desa, Natrom Nur Syamsu, diterbitkan SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot atas tanah Seluas 7.111 m2 sebagai penggabungan tanah yang



terdapat dalam Girik C. 1150 atas nama Nantot bin Neman dan C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot ;

3.2. Bahwa Penggabungan pembayaran pajak dilakukan hanya **demi pengamanan semata** karena pada tahun 1994 Andi Suhandi/Penggugat juga pernah melakukan **pemagaran paksa** atas tanah asal C. 1150 yang oleh Cengeng bin Nantot membuat LAPORAN POLISI DI POLRES BEKASI tapi setelah Andi Suhandi mendapat surat Panggilan dari Polres Bekasi yang datang menghadap kepolisian adalah Natrom Nur Syamsu, Kepala Desa Mustikajaya, yang berjanji akan menyelesaikan perkara antara Andi Suhandi dengan Ahli waris Nantot bin Neman dan mengurus sendiri penerbitan SPPT PBB atas tanah seluas 7.111 m2 tersebut ;

3.3. Bahwa akan tetapi SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot tersebut **pernah tidak terbit** dan bahkan sejak tahun 1998 terbit SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102, luas 7.111 m2 atas nama Mulin Lawe sama persis luasnya dengan tanah dalam SPPT No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot ; tapi kemudian sejak tahun 2002 terbit lagi SPPT PBB atas nama Cengeng bin Nantot sebagaimana semula, seluas 7.111 m2 dengan No : 32.75.031.003.019.0103;

Jelasnya luas tanah 7.111 m2 dalam SPPT PBB ats nama Mulin Lawe tersebut adalah "PEJIPLAKAN" luas tanah dalam SPPT PBB atas nama Cengeng bin Nantot, sebab tidak ada bukti Mulin Lawe pernah memiliki sebidang tanah seluas 6.411 m2 seperti dalam Akte Pemisahan dan Pembagian waris No : 2174/B.G/1997, sebab dalam gugatan penggugat mendalilkan SPPT PBB atas nama Mulin Lawe tersebut adalah Penggabungan tanah Penggugat seluas 700 m2 hasil pembelian dari Cengeng bin Nantot ditambah tanah dalam Akte Pemisahan tersebut ; total keseluruhan 7.111 m2 (6.411 m2 + 700 m2) ;

Jelasnya luas tanah 6.411 m2 dalam Akte Pemisahan No : 2174/B.G/1997 adalah HASIL REKA-REKAAN dalam upaya merebut tanah seluas 4.220 m2 dalam Girik C. 1150 yang menurut pengakuannya telah dibeli ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 11 dari 32 hal



3.4. Bahwa **baik para Tergugat maupun Cengeng bin Nantot tidak pernah mengklaim tanah yang diaku milik oleh Penggugat adalah kepunyaannya ; tapi hanya berupaya mempertahankan tanah seluas 4.220 m2 dalam Girik C. 1150 atas nama Nantot bin Neman** dimana Cengeng bin Nantot adalah sebagai salah seorang Waris dan anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti ;

3.5. Bahwa Cengeng bin Nantot tidak pernah mempergunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) tanggal 28 Juni 1989 (Point 5 gugatan) mengklaim kepemilikan tanah seluas 4.220 m2 seperti didalilkan Penggugat, tapi benar ada SPPT PBB No : 32.75.030.007.019.0103 seluas 7.111 m2 sebagai penggabungan tanah yang tercatat dalam Girik C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot dan C. 1150 atas nama Nantot bin Neman ;

3.6. Bahwa berdasarkan uraian dalam point 3.1. s/d 3.5. di atas, **Menarik** Tergugat I s/d Tergugat V sebagai pihak-pihak dalam perkara ini adalah SALAH BESAR, sebab mereka hanya merupakan **Ahli Waris** Pengganti, sedangkan Pokok Perkara antara Penggugat lawan Ahli Waris Nantot bin Neman SUDAH PUTUS DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;

4. Bahwa lebih dari pada itu, gugatan Rekonsensi Penggugat dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. yang dalil posita dan petitumnya sama dengan yang terdapat dalam perkara ini pernah dikabulkan dalam Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara perdara No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. (T-2), dengan membatalkan Putusan Perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. (T-1) yang kemudian Putusan Pengadilan Tinggi tersebut DIBATALKAN HAKIM AGUNG dengan Putusan No : 1568 K/Pdt/2011 (T-3) ; dengan demikian tidak dapat lagi diingkari bahwa perkara No: 563/Pdt.G/2016/PN.Bks. adalah PENGULANGAN GUGATAN ATAS POKOK PERKARA YANG SAMA ; NEBIS IN IDEM, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) :

B. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 12 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas MENOLAK dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan ; kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya menurut Hukum ;
2. Bahwa apa-apa yang telah para Tergugat dan Turut tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dalam merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa sekali lagi ditegaskan **bahwa gugatan adalah PENGULANGAN POKOK-POKOK PERKARA** dalam perkara perdata, antara Tanih binti Nantot lawan Andi Suhandi bin Mulin Lawe No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No : 1568 K/Pdt/2011. Jo. No : 213/K/Pdt/2014, dan telah disampaikan Aanmaning Pengosongan terhadap **penggugat selaku TERMOHON EKSEKUSI** pada tanggal 11 Nopember 2016 : TEGASNYA GUGATAN INI TELAH MELANGGAR AZAS KEPASTIAN HUKUM, yaitu; NEBIS IN IDEM. Oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) ;
4. Bahwa oleh karena gugatan ini hanya perkara Pengulangan, maka dalam menjawab seluruh dalil-dalil gugatan ini para tergugat dan turut tergugat HANYA BERPATOKAN PADA PERKARA ANTARA TANIH BINTI NANTOT LAWAN ANDI SUHANDI BIN MULIN LAWE yang telah IN KRACHT diatas, para Tergugat dan Turut Tergugat tidak akan keluar dari Pokok-Pokok Perkara semula ;
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengklaim pemilikan tanahnya yang terletak di Kp. Ciketing Rt. 001/03 (sekarang Rt. 002/03) kelurahan Mustikajaya kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, berdasarkan ALAS HAK (Recht Title) Akte Pemisahan dan pembagian No : 2174/B.G/1997 asal Harta Peninggalan Mulin bin Lawe, seluas 6.411 m2 dengan Girik C. 1898 Persil 128 D I, dan Pembelian dari Cengeng bin Nantot Akte Jual Beli No : 1398/BP/A.b/VIII/1983, seluas 700 m2 asal C. 1721, total seluas 7.111 m2 dengan batas-batas ;
SEBELAH UTARA : Tanah Kuta Lindung
SEBELAH TIMUR : Tanah sawah Tawi / Perumahan Bumyagara
SEBELAH SELATAN : Jalan Raya / Tanah Darat Cengeng Nantot
SEBELAH BARAT : Jalan Desa / Lingkungan;
6. Bahwa dari fakta-fakta persidangan dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. TIDAK ADA BUKTI bahwa Mulin bin Lawe pernah memiliki tanah seluas 6.411 m2. Dari alat bukti yang diajukan

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 13 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Tergugat dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. tersebut), terlihat dalam Girik C. 1898 Persil 128 D I (T-1 dan T-2) dalam pembayaran Pajak tahun 1974 (T-3a dan T-3b) serta SPPT PBB tahun 1992 (T-4a dan 4b), Mulin bin Lawe memiliki 2 (dua) bidang tanah, yaitu ; seluas 4.220 m2 dan 3.620 m2 ; maka bila dalam akte Pemisahan dan Pembagian No : 2174/B.G/1997 berubah jadi 6.411 m2 dengan alasan terkena Pelebaran jalan seluas 1.429 m2 (Point 2 gugatan) ADALAH HASIL REKAYASA SEMATA sebab tanah yang didalilkan dalam Girik C. No. 1898 tersebut TIDAK ADA YANG TERKENA PELEBARAN JALAN DESA SEBAB SEBELAH BARATNYA YAITU GANG JL. AMIL LATIF I hanya jalan lingkungan sebesar 2 meter dengan panjang 40 m2 untuk tanah seperti didalilkan Penggugat dalam Akte Pemisahan No : 2174/B.G/1997 tersebut ; tidak sampai 1.429 m2 seperti yang didalilkan Penggugat; Penentuan luas 6.411 m2 dalam Akte Pemisahan tersebut HANYA REKA-REKAAN PENGGUGAT SEMATA agar sama luas dengan tanah yang terdapat dalam SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot penggabungan tanah dalam C. 1150 atas nama Nantot bin Neman \pm 4.220 m2 dan C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot \pm 2.870 m2, setelah dikurangi hari dengan hasil pembelian 700 m2 dari Cengeng bin Nantot sendiri ;

7. Bahwa penerbitan SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102 sejak tahun 1998, seluas 7.111 m2 atas nama Mulin bin Lawe telah MENGUNGKAP REKAYASA DAN MANIPULASI YANG DILAKUKAN PENGGUGAT ; SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot TELAH TERBIT TAHUN 1995 (Kode 0/95 adalah tahun penerbitan SPPT), tidak ada bukti bahwa Mulin bin Lawe pernah memiliki tanah seluas 6.411 m2 dalam Girik C. 1898 ; Penerbitan SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102, seluas 7.111 m2, pada tahun 1998 atas nama Mulin bin Lawe adalah SALAH BESAR seharusnya SPPT PBB tersebut adalah atas nama Andi Suhandi / Penggugat sendiri, sebab sesuai dengan PENGAKUANNYA (Point 2 Gugatan) bahwa kepemilikan atas tanah seluas 7.111 m2 adalah dari hasil Pembagian Warisan, Akte Pemisahan dan Pembagian No : 2174/B.G/1997, luas 6.411 m2 dan Hasil Pembelian dari Cengeng bin Nantot Akte Jual Beli No : 1398/BP/A.b/VIII/1983, seluas 700 m2;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 14 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA BIDANG TANAH SUDAH MUTLAK MENJADI MILIK PRIBADINYA, tapi Fakta, terbit SPPT atas nama Mulin bin Lawe padahal tidak ada lagi hubungan dengan tanah selain daripada asal muasal tanahnya ;

Jelasnya Penerbitan SPPT PBB No : 32.75.031.003.19.0102, seluas 7.111 m2 pada tahun 1998 atas nama Mulin bin Lawe adalah "JIPLAKAN" dari SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu mohon alat bukti ini disingkirkan Pengadilan ;

8. Bahwa sebenarnya tanah seluas 7.111 m2 yang diklaim penggugat sebagai milik berdasarkan SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102 tidak terdapat tanah seluas 3.620 m2 asal C. 1898 atas nama Mulin bin Lawe ; Tanah yang dipagar Penggugat tahun 2009 mempergunakan PREMAN BAYARAN terdiri dari 3 bidang tanah, yaitu:

- Pembelian dari Cengeng bin Nantot asal C. 1721, seluas 700 m2
 - Asal C. 1150 atas nama Nantot bin Neman, seluas 4.220 m2
 - Asal C. 748 atas nama Kutul Benah, seluas 2.760 m2
- +

TOTAL LUAS 7.680 M2

Dua (2) bidang tanah yang tercatat dalam C. 1898 atas nama Mulin Lawe, yaitu seluas 4.220 m2 asal Nantot bin Neman dan seluas 3.620 m2 hasil pembelian dari Pented Manun Pecahan Girik C. 1252 sebenarnya TIDAK SATU HAMPARAN seperti dalil Penggugat, TAPI BEDA LOKASI satu sama lain berjarak 300 meter lebih ;

Hal ini dapat terlihat dari PETA RINCIKAN "KANDANG BELANG TAHUN 1958" (P-7 dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks.), dimana tanah asal Nantot bin Neman C. 1150, luas 4.220 m2 berada pada nomor urut 20 ; Dengan batas-batas ;

SEBELAH UTARA : Tanah Kutul Benah, Newi dan Neri

SEBELAH TIMUR : Tanah Perumahan Bumyagara

SEBELAH SELATAN : Tanah Kuta, Cengeng bin Nantot, Andi Suhandi

SEBELAH BARAT : Jalan Lingkungan gang Amil Latif I ;

Sedangkan tanah seluas 3.620 m2 milik Mulin bin Lawe C. 1898 hasil pembelian dari Pented Manun sekarang terletak di Rt. 001/03 berada pada nomor urut 57, dengan batas-batas :

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 15 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBELAH UTARA : Tanah Simon
SEBELAH TIMUR : Tanah Pented Manun (Pecahannya)
SEBELAH SELATAN : Jl. H. Amil Latif 4
SEBELAH BARAT : Kavling Rawamulya

Dan SELURUHNYA SUDAH HABIS TERJUAL kepada orang lain, yaitu:

(1). Tatang, (2). Andi Sugandi, (3). A. Dayat, (4). Husein, (5). Teman Husein, (6). Dan orang Jakarta ;

Dari uraian-uraian dan keterangan diatas, jelas terlihat bahwa Akte Pemisahan dan Pembagian No : 2174/B.G/1997 dan SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102, seluas 7.111 m2 atas nama Mulin bin Lawe adalah HASIL MANIPULASI dan bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat ;

9. Bahwa mohon perhatian Pengadilan akan dalil gugatan Point 4, mengatakan; pada tahun 1999 orang tua para Tergugat (alm. Cengeng bin Nantot) pernah menerima surat undangan dari Desa Mustikajaya dengan No : 005/156/XI/1999, tanggal 30 Nopember 1999 atas pengklaiman tanah Penggugat, tapi dalam musyawarah tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya ;

9.1. Bahwa Surat Undangan No : 005/156/XI/1999, tanggal 30 Nopember 1999 dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. TIDAK PERNAH DIAJUKKAN oleh Penggugat. Jelas Para Tergugat meragukan keabsahan alat bukti ini dan menduga adalah hasil REKAYASA SEMATA demi membenarkan Pengajuan gugatan ini ;

9.2. Bahwa persengketaan tanah seluas 4.220 m2 antara ahli waris Nantot bin Neman lawan Andi Suhandi/Penggugat sudah berulang kali dimusyawarahkan di kantor Desa Mustikajaya tapi hasilnya selalu Sia-sia karena tidak pernah terdapat Perdamaian;

9.3. Bahwa seingat para Tergugat musyawarah terakhir adalah pada tahun 1994, karena Penggugat/Andi Suhandi menebang habis pohon dan memagar paksa tanah asal Nantot bin Neman seluas 4.220 m2 tersebut dengan memperalat preman Gabus dipimpin Nisan Sonjaya dan atas tindakan Penggugat tersebut Cengeng bin Nantot membuat Laporan Polisi (LP) di Polres Bekasi dengan LP No. POL. : 479/ II/9/K/PMT/Res. Bekasi, Tanggal 13 Februari 1994 (T-6), dan setelah Andi Suhandi

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 16 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat Surat Panggilan Polisi yang menghadap justru NATROM NUR SYAMSU kepada Desa Mustikajaya yang berjanji akan menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah Desa;

- 9.4. Bahkan pada acara Musyawarah di Desa, **kepala Desa membujuk Cengeng bin Nantot membuat Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi (T-7) dengan janji akan membantu Cengeng bin Nantot mempertahankan tanah asal Nantot bin Neman orang tuanya ;**

Dan sebagai wujud janjinya kepada Desa membantu Cengeng bin Nantot mengurus SPPT PBB No : No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot sebagai penggabungan tanah yang tercatat dalam Girik C. 1150 atas nama Nantot Neman dan C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot sendiri ;

- 9.5. Bahwa tetapi pada tahun 1998 SPPT PBB atas nama Cengeng bin Nantot tersebut sempat **tidak terbit tapi justru yang terbit SPPT PBB No : 32.75.031.003.019.0102, seluas 7.111 m2** atas nama Mulin Lawe dengan “**MENJIPLAK**” obyek pajak tanah yang terdapat dalam SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot ;

- 9.6. Bahwa atas tidak terbitnya SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 Cengeng bin Nantot mengajukan keberatan ke kantor PBB Bekasi sehingga pada tahun 2002 terbit lagi SPPT PBB No : 32.75.031.033.019—0103, seluas 7.111 m2 hingga tahun 2008 dan sejak tahun 2008 terbit SPPT PBB No : 32.75.031.033.019—0103, seluas 5.471 m2 atas nama Nantot Neman karena tanah Cengeng bin Nantot dalam C. 1721, \pm 1.600 m2 telah dibagikan kepada ahli warisnya karena Cengeng bin Nantot telah meninggal dunia SPPT PBB dikembalikan atas nama Nantot Neman (P-3 dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks.) ;

- 9.7. Bahwa dari uraian dan penjelasan point 9.1. s/d 9.6. di atas, dalil Penggugat, menyatakan ; dalam musyawarah Desa para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan adalah **Kebohongan Semata** dan surat Undangan No : 005/156/XI/1999, tanggal 30 Nopember 1999 diragukan kebenarannya oleh karena mohon disingkirkan Majelis Hakim ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 17 dari 32 hal



10. Bahwa mohon perhatian Pengadilan akan dalil gugatan point 5 dan 6, mengatakan ; Sekitar tahun 2008 setelah Cengeng bin Nantot meninggal dunia, ahli warisnya yaitu para Tergugat kembali mengklaim tanah yang diakui milik oleh Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), tanggal 28 Juni 1989 dan SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot dan merusak yang dibangun penggugat sehingga dihukum percobaan ;

10.1. Bahwa dalil ini sebenarnya telah terjawab dan ditanggapi dalam Bagian Eksepsi point 3 s/d 3.6. ; tentang salah pihak / Salah Gugat, tapi demi mempertegas penolakan para Tergugat atas dalil tersebut kembali dijawab ;

Para Tergugat tidak pernah mengklaim tanah yang diakui Penggugat sebagai milik berdasarkan SPOP tanggal 28 Juni 1989 seperti didalilkan Penggugat. Para Tergugat mempertahankan kepemilikan tanah seluas + 4.220 m2 berdasarkan Girik C. 1150 Persil 128 D II atas nama Nantot Neman KAKEK para Tergugat ; Memang benar para Tergugat ada menunjukkan SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, seluas 7.111 m2 tahun 1995 atas nama Cengeng bin Nantot sebagai bukti pembayaran pajak dan sebagai bukti penguasaan fisik yang tercatat dalam SPPT tersebut. Bahwa seperti diterangkan di muka, SPPT atas nama Cengeng bin Nantot tersebut adalah hasil penggabungan tanah yang tercatat dalam Girik C. 1150 dan C. 1721 bukan untuk membuktikan bahwa keseluruhan tanah dalam SPPT tersebut adalah milik mutlak Cengeng bin Nantot seperti anggapan penggugat ;

10.2. Bahwa benar para Tergugat pernah dihukum percobaan oleh pengadilan Negeri Bekasi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung atas dakwaan melakukan pengrusakan pagar milik Penggugat ;

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo. Putusan pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Pidana No : 570/Pid.B/2009/PN.Bks. para Tergugat melakukan Upaya Hukum dengan Pengajuan Kasasi. Dan dalam pengajuan Memori Kasasi turut melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara Perdata No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. tertanggal 09

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 18 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 yang mengabulkan Gugatan Ahli waris Nantot bin Neman DENGAN MENYATAKAN: Tanah seluas 4.220 m2 tercatat di kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C. 1150 Persil 128 Kelas II D II adalah merupakan harta peninggalan alm. Nantot bin Neman yang jatuh pada Ahli warisnya dan BUKAN MILIK MULIN LAWE seperti pernah tercatat dalam buku C. 1898. Turut Para Tergugat lampirkan dalam memori kasasi dan hingga sekarang putusan Hakim Agung atas perkara tersebut BELUM PERNAH diterima para Tergugat. Sehingga dengan demikian para Tergugat beranggapan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jo. Pengadilan Negeri yang pernah menghukum para Tergugat dengan masa percobaan 8 bulan ;

- 10.3. Bahwa sebenarnya tidak ada Relevansi Perkara Pidana No : 570/Pid.B/2009/PN.Bks. dengan perselisihan Hak atas tanah antara keluarga Nantot Neman dengan Penggugat Andi Suhandi, pemidanaan atas perbuatan merusak pagar yang didakwakan kepada para Tergugat adalah karena bertindak sendiri dalam mencari keadilan dan bukan karena tanah terperkara adalah milik pemilik pagar tersebut ; buktinya perkara perselisihan Hak atas tanah DIMENANGKAN OLEH AHLI WARIS NANTOT NEMAN ;

- 10.4. Bahwa dari uraian dan keterangan point 10.1. s/d 10.3. di atas, mohon Majelis Hakim Menolak dalil Penggugat mengatakan ; dalam mempertahankan Harta Peninggalan Nantot Neman pernah mempergunakan SPOP tanggal 28 Juni 1989 atas nama Cengeng bin Nantot dan pernah dipidana karena melakukan pengrusakan pagar milik penggugat karena tidak ada bukti autentik atas dalil-dalil Penggugat tersebut ;

11. Bahwa mohon perhatian Pengadilan akan dalil gugatan point 5, mengatakan ; berdasarkan informasi dari kelurahan Mustikajaya SPOP tanggal 28 Juni dan SPPT No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01 atas nama Cengeng bin Nantot tidak terdaftar/tidak tercatat di kelurahan Mustikajaya ;

- 11.1. Bahwa selain tidak pernah para Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat mempergunakan SPOP tanggal 28 Juni 1998 tapi

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 19 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan Girik C. 1150 atas nama Nantot Neman JUGA TIDAK BENAR SPPT atas nama Cengeng bin Nantot tidak terdaftar di Kelurahan Mustikajaya ;

Jika SPPT atas nama Cengeng bin Nantot tidak terdaftar dalam buku Daftar Himpunan Kewajiban Pajak (DHKP) kelurahan Mustikajaya, maka tidak mungkin SPPT tersebut terbit setiap tahunnya ;

11.2. Bahwa menurut keterangan Elia Ray, MG. AP, S.Sos. Kasie Pendataan Penilaian dan Penerapan atas PBB dan BPHTB Dispenda Kota Bekasi yang didatangkan Penggugat/Andi Suhandi sebagai SAKSI dalam pemeriksaan PENINJAUAN KEMBALI (PK) yang diajukan dalam perkara Perdata No : 1568 K/Pdt./2011 Jo. No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks (T-4) memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Untuk masa pajak tahun 1995 dan 1996 terbit SPPT No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot ;
- Untuk masa pajak tahun 1998 s/d 2013 terbit SPPT No : 32.75.031.003.019—0102, seluas 7.111 m2 atas nama Mulin Lawe ;
- Untuk masa pajak tahun 1998 s/d 2001 terbit SPPT No : 32.75.031.003.019—0103, seluas 1.752 m2 atas nama Cengeng bin Nantot ;
- Untuk masa pajak tahun 2002 s/d 2008 terbit SPPT No : 32.75.031.003.019—0103, seluas 7.111 m2 atas nama Cengeng bin Nantot ;
- Sejak tahun 2008, tanah yang terdapat dalam SPPT No : 32.75.031.003.019—0103 tinggal seluas 5.471 m2 tapi tercatat atas nama Nantot bin Neman, karena tanah dalam Girik C. 1721 atas nama Cengeng bin Nantot seluas 1.600 m2 telah diwariskan pada MARNAH BINTI CENGENG, MARNIH BINTI CENGENG, NAMIH BINTI CENGENG, SUNARI BINTI CENGENG anak perempuannya dan sekarang telah tercatat sebagai wajib pajak sesuai dengan kepemilikan masing-masing ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 20 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.3. Bahwa dari keterangan SAKSI ELIA RAY diatas terbukti telah terjadi Tumpang tindih “OVER LAP” SPPT PBB atas tanah seluas 7.111 m2 sebab di satu sisi tercatat atas nama Cengeng bin Nantot dan di sisi lainnya juga tercatat atas nama Mulin Lawe ;
Terjadinya OVER LAP tersebut karena sejak tahun 1998 SPPT PBB No : 32.18.020.007.013.0278.0/95-01, luas 7.111 m2, atas nama Cengeng bin Nantot telah dijiplak “DISABET” menjadi SPPT PBB No : 32.75.031.003.019—0102 atas nama Mulin Lawe SECARA BERTENTANGAN DENGAN HUKUM karena menurut dalil Penggugat (Point 2 butir a dan b) dasar pemilikan atas tanah dalam SPPT No : 32.75.031.003.019—0102 adalah penggabungan tanah miliknya hasil pembelian 700 m2 dari Cengeng bin Nantot asal C. 1721 dan Hasil Pembagian waris asal C. 1898 dari Mulin Lawe seluas 6.411 m2, dimana seharusnya SPPT No : 32.75.031.003.019—0102 TERBIT ATAS NAMA ANDI SUHANDI / PENGGUGAT BUKAN ATAS NAMA MULIN LAWE LAGI, karena kedua bidang tanah tersebut mutlak adalah milik Penggugat sendiri, tapi dengan ETIKAT TIDAK BAIK “INTRIK BUSUK” diterbitkan atas nama MULIN LAWE yang tidak punya hubungan hukum dan sudah melepas Hak atas tanah yang tercatat atas namanya ;
- 11.4. Bahwa bukti SPPT atas nama Cengeng bin Nantot “**TIDAK BODONG**” tapi tercatat di Kelurahan Mustikajaya, selain setiap tahun selalu dibayar juga terbukti dalam proses pendaftaran Hak atas tanah yang dimohon anak-anak perempuan Cengeng bin Nantot, Yakni: Marnah, Marnih, Namih, Sunari untuk mengkonvensi masing-masing bagiannya menjadi Sertifikat Hak Milik adalah mempergunakan SPPT No : 32.75.031.003.019—0103 sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Hak atas Tanah ;
Perlu dijelaskan dalam proses Konvensi Hak Tanah lama menjadi Hak Tanah baru seperti dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria persyaratan permohonan Hak atas tanah seperti dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak atas tanah adalah :
- Bukti kepemilikan ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 21 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat tanah ;
- Pembayaran SPPT PPB minimal untuk lima tahun terakhir ;
- Pernyataan tidak dalam sengketa disahkan oleh Kelurahan ;

Dan dalam tim panitia A, salah seorang anggotanya adalah dari kelurahan.

Maka jika SPPT atas nama Cengeng bin Nantot "Bodong" tidak tercatat di kelurahan Mustikajaya sudah pasti permohonan Sertifikat yang dimohon anak-anak perempuan Cengeng bin Nantot tidak akan pernah dikabulkan ; tapi kenyataannya terbit atas pemilikan masing-masing : Hal ini membuktikan SPPT PBB No : 32.75.031.003.019—0103 atas nama Cengeng bin Nantot adalah Sah ;

11.5. Bahwa dari uraian point 11.1. s/d 11.4. diatas, mohon Majelis Hakim menyingkirkan dalil Penggugat menyatakan SPPT atas nama Cengeng bin Nantot tidak terdaftar di Kelurahan Mustikajaya karena kenyataannya TIDAK BENAR ;

12. Bahwa mohon perhatian Pengadilan akan dalil gugatan point 7 meragukan keabsahan Girik C. 1150 Persil 128 DII, Luas 4.220 m2 atas nama Nantot Neman, menyatakan ; pada tahun 1972 Kelurahan Mustikajaya belum menjadi Desa Mustikajaya tapi masih bernama Babakan Sumur Kramat ;

Dalil Penggugat ini **TIDAK BENAR**, bahwa sejak tahun 1967, Sejak Natrom Nur Syamsu terpilih menjadi Kepala Desa Kelurahan Mustikajaya sekarang sudah bernama Desa Mustikajaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi bukan lagi Desa Babakan Sumur Kramat seperti didalilkan Penggugat ;

Justru para Tergugat dan Turut Tergugat meragukan keabsahan Surat Keterangan Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Surat Girik C. No. 1898 Persil 128 D I, seluas 7.840 m2 atas nama Mulin Lawe (T-1 dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. ternyata terdapat STEMPEL kantor IPEDA dan Tanda Tangan Kepala Kantor IPEDA padahal menurut Penggugat Girik tersebut dikeluarkan pada tahun 1960;

Siapapun tahu, sebelum tahun 1970 Kantor Pelayanan Pajak tersebut bernama KANTOR RESTRIBUSI DAERAH disingkat IREDA belum bernama KANTOR IURAN PEMBANGUNAN DAERAH disingkat IPEDA ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 22 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penjelasan diatas, mohon Pengadilan menyingkirkan dalil tersebut karena hanya MENGADA-ADA saja ;

13. Bahwa benar tanah seluas 4.220 m² dalam Girik C. 1150 atas nama Nantot Neman pernah tercatat dalam Girik C 1898 atas nama Mulin Lawe ; dimana tanah Mulin Lawe yang seharusnya 1 (satu) bidang seluas 3.620 m² menjadi 2 (dua) bidang total 7.840 m² karena tanah Seluas 4.220 m² atas nama Nantot Neman secara Keliru dimasukkan ke dalam Girik C. 1898 tersebut ;

Tapi melalui Verifikasi atas Buku C Desa Mustikajaya kekeliruan tersebut diperbaiki sebagaimana mestinya : Tanah Nantot Neman seluas 4.220 m² dalam Girik C. 1150 yang sempat tercatat dalam Buku C. 1898 atas nama Mulin Lawe dicoret dan dituliskan kembali ke Girik C. 1150 atas nama Nantot Neman sebagaimana mestinya ; sehingga tanah dalam C. 1898 hanya tinggal 3.620 m² saja : Hal ini dapat terlihat dari Alat Bukti Penggugat dalam perkara No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks., yaitu ; P-5 : Salinan Buku C Desa menerangkan bahwa Nantot bin Neman tercatat memiliki sebidang tanah dengan C. 1150 Persil 128, luas 4.220 m² di daerah Ciketing Tanah Merah Desa Mustikajaya dan P-6 : Salinan Buku C Desa menerangkan Mulin Lawe tercatat memiliki sebidang tanah dengan C. 1898 Persil 128 HANYA seluas 3.620 m² (4.220 m² tercoret karena milik Nantot bin Neman dengan C. 1150) yang oleh Hakim Pertama dan Hakim Agung dijadikan dasar pertimbangan dalam mengabulkan gugatan Tanih binti Nantot salah seorang Ahli waris Nantot bin Neman dalam perkara perdata No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 1568 K/Pdt /2011 yang sekarang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan atasnya telah disampaikan TEGORAN / AANMANING kepada Penggugat / Andi Suhandi untuk memenuhi kewajibannya secara Sukarela sesuai amar putusan Pengadilan tersebut ;

14. Bahwa sebenarnya semasa hidupnya Mulin Lawe (meninggal tahun 1972) tidak pernah mengaku tanah 4.220 m² asal Nantot Neman sebagai miliknya.

Permasalahan mulai timbul pada tahun 1994, Penggugat dengan memakai dasar Pembayaran pajak SPPT PBB tahun 1992, yaitu T-4a untuk tanah seluas 4.220 m² dan T-4b untuk tanah seluas 3.620 m² dalam perkara 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. memperlakukakan PREMAN GABUS pimpinan Nisan Sonjaya memabat habis pohon/tanaman dalam tanah

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 23 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal Nantot Neman C. 1150 dan tanah asal Kutul Benah C. 748 dan MEMAGAR PAKSA sekeliling Pakai Dolken dan Kawat Berduri, sehingga atas PERBUATAN PENYEROBOTAN tersebut Cengeng bin Nantot MELAPORKAN ANDI SUHANDI / PENGGUGAT sesuai LP. Polisi No : 479/ II/9/K/PMT/Res. Bekasi, Tanggal 13 Februari 1994. Sebagaimana telah diuraikan diterangkan dalam point 9.3. dan 9.4. ; tapi ternyata walaupun telah diusahakan penyelesaian di kantor Desa / kelurahan Mustikajaya Penggugat tetap berusaha menyerobot tanah warisan Nantot Neman tersebut termasuk pengajuan Gugatan ini walaupun PENINJAUAN KEMBALI (PK) sebagai upaya Hukum terakhir telah ditempuh dan DITOLAK ;

15. Bahwa mohon perhatian Pengadilan akan dalil gugatan point 8, mengataka sesuai surat keterangan dari lurah Mustikajaya No : 06/KI.MTj/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008, menyatakan Girik C. 1150 Persil 128 atas nama Nantot bin Neman tidak tercatat dalam buku C. Desa Kelurahan Mustikajaya yang dahulu bernama Desa Babakan Sumur Kramat;

Alat bukti Surat Keterangan Lurah Mustikajaya No : 06/KI.MTj/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008 telah diajukan Penggugat dalam perkara 158/Pdt.G/2009/PN.Bks., tertanda T-8 yang oleh HAKIM PERTAMA dan diikuti HAKIM AGUNG telah mempertimbangkan dengan seksama, menyatakan; SURAT KETERANGAN ITU TIDAK BENAR ; Karena bertentangan dengan fakta karena terbukti dari P-5 dan P-6 seperti diuraikan dalam point 12 diatas : Setelah terjadi Verifikasi atas buku C. Desa Mustikajaya dan dikoreksi sebagaimana mestinya, kepemilikan tanah 4.220 m2 dalam Girik C. 1150 Persil 128 D II dicatatkan lagi atas nama Nantot bin Neman, sedangkan tanah Mulin Lawe dalam Girik C. 1898 persil 128 D I (BEDA BLOK C. 1150 BLOK D II sedangkan C. 1898 BLOK D I) tinggal seluas 3.620 m2 ;

Maka jika sekiranya Penggugat keberatan atas Pertimbangan Hakim Pertama dan Hakim Agung, seharusnya sebelum mengajukan PENINJAUAN KEMBALI (PK) dapat mengajukan gugatan Bantahan atau Perlawanan atas Pertimbangan Hakim Pertama dan Hakim Agung tersebut, bukan MENGAJUKAN GUGATAN BARU SEPERTI SEKARANG INI SEBAGAI PENGULANGAN ATAS PERKARA YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP "NEBIS IN IDEM" ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 24 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan keterangan diatas, mohon Majelis Hakim, menolak dalil alat bukti Penggugat, mengatakan ; Girik C. 1150 Persil 128 D II, seluas 4.220 m2 tidak tercatat dalam Buku C. Desa/kelurahan Mustikajaya karena TIDAK BENAR ADANYA ;

16. Bahwa akan dalil Penggugat point 7 dan 8 yang BERUSAHA MENUTUPI FAKTA BAHWA Sengketa kepemilikan Hak atas tanah seluas 4.220 m2 TELAH DIPUTUS pengadilan dan IN KRACHT ; Turut Tergugat bukan sekedar mengklaim tanah seluas 4.220 m2 dalam C. 1150 Persil 128 D II tertanggal 16 Februari 1973 (bukan 16 Februari 1972 seperti yang didalilkan Penggugat), tapi sesuai saran Hakim pemeriksa dalam perkara Pidana No : 570/Pid.B/2009/PN.Bks AGAR SENGKETA KEPERDATAAN TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DISELESAIKAN PERDATA.

Atas saran tersebut pada tanggal 20 Mei 2009 Turut Tergugat/Tanah binti Nantot salah seorang Ahli Waris Nantot bin Neman setelah mendapat Kuasa dari para Ahli waris lainnya termasuk para Tergugat I s/d V MENGAJUKAN GUGATAN di Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara Nomor : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. MELAWAN ANDI SUHANDI selaku Tergugat (sekarang menjadi Penggugat dalam perkara perdata No : 563/Pdt.G/2016/PN.Bks. ini).

Seperti diuraikan di muka perkara antara Tanah binti Nantot lawan Andi Suhandi dalam perkara perdata 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No : 1568 K/Pdt/2011 telah IN KRACHT dan atasnya Andi Suhandi telah melakukan PENINJAUAN KEMBALI (PK) No : 213 PK/Pdt/2014 yang juga DITOLAK OLEH PENGADILAN (T-1, T-2, T-3 dan T-4) ;

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan PUTUSAN 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. tanggal 9 Februari 2010 yang juga diikuti Hakim MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia dalam PUTUSAN PERKARA PERDATA No : 1568 K/Pdt/2011 tanggal 16 Januari 2012, amar selengkapny sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Tanah binti Nantot tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. tanggal 2 Nopember 2010 yang membatalkan

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 25 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. tanggal
09 Februari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan tanah Sengketa dengan luas 4.220 m2 tercatat di Kelurahan Mustikajaya Surat Girik C. 1150 Persil 128 kelas II D II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing, Rt./Rw. 002/03, kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah Merupakan Harta Peninggalan almarhum Nantot bin Neman ;
3. Menyatakan tanah Darat / tanah Sengketa dengan luas 4.220 m2 tercatat di kelurahan Mustikajaya Surat Nomor Girik C. 1150 Persil 128 Kelas II D II atas nama Nantot bin Neman terletak di Kampung Ciketing Rt./Rw. 002/03 kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi adalah Hak Penggugat selaku Ahli Waris almarhum Nantot bin Neman ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh Hak daripadanya untuk menyerahkan tanah Sengketa pada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa beban apapun juga ;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak Gugatan Rekonsensi seluruhnya ;
Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebenarnya dengan IN KRACHT Putusan perkara Perdata No : 158/Pdt.G/2009/PN.Bks. Jo. No : 268/Pdt/2010/PT.Bdg. Jo. No : 1568 K/Pdt/2011 dan DITOLAKNYA PENINJAUAN KEMBALI (PK) TIDAK ADA LAGI UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PENGGUGAT SELAIN MEMATUHI ISI PUTUSAN PENGADILAN

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 26 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSEBUT, maka dari itu Mohon Majelis Hakim Menolak atau tidak Menerima Gugatan No : 563/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang diajukan oleh Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan para Tergugat dan Turut Tergugat diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat/Turut Tergugat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
- Dan atau mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip Serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 563/Pdt.G/2016/PN.Bks yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat sebahagian;
- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2017, Nomor. 563/Pdt.G/2016/PN.Bks.diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 27 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 September 2017, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada pihak kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang di Terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Oktober 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/dissampaikan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada 20 Nopember 2017 dengan seksama ;

Membaca , risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 563/Pdt.G/2016/PN.Bks, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan pemeriksaan berkas (Inzage) kepada pihak Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2017 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,bahwa terhadap putusan aquo Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 28 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 02 Oktober 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi berasipat Kontradiktif serta melampaui batas wewenang (Ultra Vires) dalam pertimbangan hukumnya ;
 - Bahwa didalam pertimbangan hokum terkait dengan eksepsi yang disampaikan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, mengenai Gugatan Salah Pihak/Salah Gugat, Judex Factie telah member pertimbangan hukum yang bersipat kontradiktif dan melampaui batas wewenangnya;
- II. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bekasi didasarkan pada pertimbangan hukum bersipat Premature dan tidak lengkap (Onvoldoende gemotiveerd) ;
 - Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai gugatan Nebis In Idem, JUdex Factie dalam pertimbangan hukum halaman 37 menyebutkan
 - Menimbang, bahwa melekatnya Nebis In Idem dalam putusan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPdata ;
 - Menimbang bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 1917 KUHPdata tersebut, maka suatu gugatan Nebis In Idem apabila ;
 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
 2. Terhadap perakara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sudah benar pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 563/Pdt.G/2016/PN.Bks tertanggal 22 Agustus 2017 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Tinggi .

Atau ;

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 29 dari 32 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 563/Pdt.G/2016/PN.Bks dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat juga Turut Terbanding semula Turut Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 563/Pdt.G/2016/PN.Bks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding ,maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 30 dari 32 hal



- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor. 563/Pdt.G/2016/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh kami **EDDY PANGARIBUAN.SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan **SUBARYANTO.SH.MH.** dan **MUCHTADI RIVAIE.SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor 446/Pen/Pdt/2017/PT.Bdg dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **APAY SYAHIDIN.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SUBARYANTO.SH.MH.

EDDY PANGARIBUAN.SH.MH.

2. MUCHTADI RIVAIE.SH.MH.

Panitera Pengganti

APAY SYAHIDIN,SH.

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 31 dari 32 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan :Rp. 5.000,-
- Materai Putusan :Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjilidan:Rp. 139.000,-

=====+

J U M L A H : Rp. 150.000,-

Putusan.No.446/Pdt//2017/PT.Bdg. Hal 32 dari 32 hal